

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembelajaran Sastra

Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Konsep atau pengertian pembelajaran yang lain berasal dari Corey dalam Syaiful Sagala yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses dimana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respons terhadap situasi tertentu. pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan (2011: 61). Pembelajaran mengandung arti setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru (Syaiful Sagala, 2011: 61). Mencermati pengertian dari para ahli, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran adalah usaha sadar belajar yang terjadi dalam kondisi disengaja. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar mengajar yang mengantarkan tercapainya tujuan yang diinginkan.

Pembelajaran sastra merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Indonesia jika di sekolah formal. Dalam mendidik seorang anak, khususnya anak-anak pidana, para pembina perlu mengetahui cara-cara atau metode terbaik untuk mengajar. Hal tersebut bertujuan agar anak memiliki perubahan sikap dalam hidupnya. Untuk menunjang terbentuknya

perubahan tersebut, sastra dimungkinkan dapat menjadi alternatif pembelajaran bagi anak-anak untuk melihat apa yang terjadi disekelilingnya. Pada kesempatan pembelajaran sastra di LPKA, anak-anak belajar menulis puisi, menciptakan musikalisasi puisi, dan latihan dasar drama. Pembelajaran latihan dasar drama berkiblat pada teori Stanislavsky dalam bukunya *An Actor Prepare dan Building A Character*.

1.1. Puisi

Dalam pandangan tradisional, puisi (poetry) merupakan ragam sastra yang terikat oleh unsur-unsurnya, seperti irama, rima, matra, baris, dan bait (Yusuf via Suryaman dan Wiyatmi, 2013:16). Melalui kumpulan definisi yang dilakukan Shanon Ahmad, Pradopo (2005:6) mengutip beberapa definisi puisi. Menurut Samuel Taylor Coleridge puisi adalah kata yang terindah dalam susunan terindah. Penyair memilih kata-kata yang setepatnya dan disusun secara sebaik-baiknya, misalnya seimbang, simetris, antara satu unsur dengan unsur lain sangat erat hubungannya, dan sebagainya. Menurut Carlyle puisi adalah hasil pemikiran yang bersifat musikal. Sementara itu, Wordsworth menyatakan bahwa puisi merupakan pernyataan perasaan imajinatif, yakni perasaan yang diangankan. Dunton 17 menyatakan bahwa puisi merupakan pemikiran manusia secara konkret dan artistik dalam bahasa emosional dan berirama. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, tampak beberapa unsur yang menjadi simpulan Shanon Ahmad (Pradopo, 2005:7), yakni puisi itu merupakan emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, kesan pancaindra, susunan kata, kata-kata

kiasan, kepadatan, dan perasaan yang bercampur-baur. Namun, definisi ini tentu tidak akan memuaskan kita. Perkembangan puisi yang luar biasa saat ini menjadi penyebab betapa sulitnya kita menerima definisi di atas secara utuh.

Cukup banyak pengertian yang dikemukakan tentang puisi. Suatu pengertian ada kecenderungan mendasarkan diri pada peninjauan aspek tertentu dari karya puisi. Dengan demikian, suatu batasan tidak menggambarkan secara penuh objek puisi sebagai karya sastra. Dari berbagai batasan puisi yang ada, Waluyo (1987: 25) mendata beberapa hal yang dapat mengungkapkan pengertian puisi, yaitu: (a) dalam puisi terjadi pengkonsentrasian atau pemadatan segala unsur kekuatan bahasa; (b) dalam penyusunannya, unsur- unsur bahasa itu dirapikan, diperbagus, diatur sebaik- baiknya dengan memperhatikan irama dan bunyi; (c) puisi adalah ungkapan pikiran perasaan dan pikiran penyair yang berdasarkan mood atau pengalaman jiwa dan bersifat imajinatif.

Pada pembelajaran sastra di LPKA, anak pidana didampingi dan dibina untuk menulis puisi. Pembelajaran menulis puisi diikuti oleh seluruh anak pidana dengan metode bengkel sastra. Endraswara (2003; 220 – 223) mengungkapkan, penciptaan atau penulisan puisi dapat diawali dari beberapa proses. Penciptaan puisi dimulai dari (1) penginderaan, (2) perenungan, dan (3) permainan kata. Melalui pendapat Endraswara, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses penciptaan puisi atau disebutnya puisi setidaknya memuat ketiga unsur tersebut (pengindraan, perenungan, dan

permainan kata). Adapun selanjutnya penulis kemudian mencermati dan menampilkan hasil puisi anak pidana yang sudah dipilih sesuai karakter yang disebutkan Endraswara. Hasil karya anak pidana yang sudah memenuhi kriteria berbentuk puisi, kemudian dianalisis kandungan maknanya.

Adapun setelah puisi-puisi tersebut terkumpul, peneliti akan mencermati dan membaca secara hermeneutik. Ricouer dalam bukunya *hermeneutics and TheHuman Sciences* mendefinisikan, *hermeneutic is theory of the operations of understanding of text*, berdasarkan pengertian ini Ricour mengatakan *So, the key idea will be the realization of discourse as a text; and elaboration of the categories of the text will be concern of subsequent study (Iwan, 2008:377)*. Pernyataan Ricouer dapat diartikan bahwa hermeneutik adalah teori tentang bekerjanya pemahaman dalam menafsirkan teks.

Hermeneutika berusaha menggali makna dengan mempertimbangkan horison - horison (cakrawala) yang melingkupi teks tersebut. Horison yang dimaksud adalah horison teks, pengarang, dan pembaca. Dengan memperhatikan ketiga horizon tersebut diharapkan suatu upaya pemahaman atau penafsiran menjadi kegiatan rekonstruksi dan reproduksi makna teks, yang selain melacak bagaimana suatu teks dimunculkan oleh pengarangnya dan muatan apa yang masuk dan ingin dimasukkan oleh pengarang ke dalam teks, juga berusaha melahirkan kembali makna sesuai dengan situasi dan kondisi saat teks dibaca atau

dipahami. Dengan kata lain, hermeneutika memperhatikan tiga hal sebagai komponen pokok dalam upaya penafsiran yaitu teks, konteks, kemudian melakukan upaya kontekstualisasi.

Dalam mengapresiasi puisi, perlu adanya perhatian mengenai langkah-langkah memahami, menikmati, dan menghayati. Untuk memahami puisi, pembaca atau pelaku apresiasi harus menyadari pentingnya memahami bahasa puisi. Kekhasan bahasa puisi berkaitan erat dengan pengalaman, latar belakang, kondisi psikologi, maupun gagasan pandangan hidup yang dibawakan penulis. Baik penulis maupun pembaca yang benar-benar memiliki kegemaran mengapresiasi puisi, keduanya akan menaruh perhatian untuk tercapainya pemahaman, penikmatan, dan penghayatan..

Penikmatan merupakan proses lanjut dari pemahaman. Persoalan yang muncul sehubungan dengan proses penikmatan ini adalah bagaimana penikmatan itu berlangsung dan apa hasilnya. Penikmatan puisi menurut Zaidan,dkk (2001:19) dapat dilakukan dengan beberapa cara.Cara pertama adalah dengan pembacaan sajak secara benar dengan memperhatikan komposisi bunyi dan hubungan antar kata. Cara kedua adalah dengan menghafal sajak itu dan mendeklamasikannya dengan penuh penjiwaan. Dengan mendeklamasikan. Cara ketiga adalah pemusikan puisi, menampilkan puisi dalam bentuk nyanyian yang diiringi musik. Cara keempat adalah pendramaan puisi.

Pada kesempatan menengani nara anak pidana, akan digunakan salah satu jenis apresiasi puisi, yaitu berupa pembuatan musik puisi. Pemilihan untuk menggunakan musik puisi dikarenakan musik lebih dekat dengan jiwa anak-anak. Melihat kejenuhan di Lapas, anak-anak seringkali bermain gitar untuk mengisi kekosongan, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai media pembuatan musik puisi. Puisi-puisi yang akan dibuat lagu dipilih dari syair penyair yang maknanya dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak-anak sebagai upaya penyegaran dan terapi.

1.2. Musik Puisi

Supratman Abdul Rani, dkk dalam buku Intisari Kesusastraan Indonesia mendefinisikan musikalisasi puisi sebagai upaya menampilkan puisi dengan jalan memasukkan unsur-unsur musik secara dominan. Tujuan pemusikalisasian puisi akan tetapi bukan hanya sekedar untuk menampilkan saja, didalamnya ada upaya lebih dari itu. Musik ini sengaja diciptakan sebagai sarana komunikasi dari pemusikalisasi dengan audiensinya. Adapun dalam hal ini musik puisi dapat menjadi alternatif sebagai sarana komunikasi anak pidana. Puisi yang dipilih untuk kemudian diaransemen secara tidak langsung menunjukkan karakter anak pidana. Musik ini diciptakan setelah puisi sudah sangat dipahami, dengan begitu mengahayati puisi ditafsirkan melalui aransemen musik. Mengacu pada hal tersebut, dan juga pada keberagaman musikalisasi puisi yang berkembang, musikalisasi dapat didefinisikan sebagai sarana

mengkomunikasikan puisi kepada apresiasi melalui persembahan musik (nada, irama, lagu, atau nyanyian).

Beberapa ahli berpendapat, seperti Hodges yang menyatakan bahawa manusia akan semakin memahami hidup berkat adanya lingkungan musikal yang secara fisik menghasilkan perubahan reaksi pada otak (mengikat dan membentuk) (Djohan, 2016: 6). Interaksi antara psikologi dan musik juga ditunjukkan oleh berkembangnya disiplin terapi musik yang secara kontekstual mengusung pentingnya pengalaman musikal dalam kehidupan manusia. Lebih lanjut Djohan menegaskan gangguan mental secara psikologis dapat diintervensi melalui sifat terapeutik yang dimiliki elemen-elemen musik (2016: 6).

Karya puisi yang dibuat anak pidana baik penulisan puisi maupun penciptaan musik puisi kemudian dicermati kembali oleh penulis untuk melihat kemungkinan munculnya pendidikan karakter. Pengertian pendidikan karakter menggunakan istilah yang dirumuskan oleh kementerian pendidikan nasional.

Pemerintah Republik Indonesia melalui badan penelitian dan pengembangan pusat kurikulum, kementerian pendidikan nasional membagi nilai pendidikan karakter menjadi 18 rincian (2010: 9-10). Pendidikan karakter dirumuskan menjadi 18 nilai sebagai berikut.

- 1) Religius
Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- 2) Jujur

Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

- 3) Toleransi
Toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Toleransi dapat dimaknai juga sebagai sikap dan tindakan yang menghargai makhluk lain (binatang).
- 4) Disiplin
Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja keras
Kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik baiknya.
- 6) Kreatif
Kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki.
- 7) Mandiri
Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
- 8) Demokratis
Demokratis merupakan cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa ingin tahu
Rasa ingin tahu adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat dan didengar.
- 10) Semangat kebangsaan
Semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompok.
- 11) Cinta tanah air
Cinta tanah air adalah cara berpikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan, yang tinggi terhadap, bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- 12) Menghargai prestasi
Menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui menghormati keberhasilan orang lain.
- 13) Bersahabat atau komunikatif
Bersahabat dan komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Bersahabat atau komunikatif dapat juga dimaknai sebagai tindakan

yang memperlihatkan rasa senang dan dekat dengan Tuhan dan Makhluknya (binatang).

14) Cinta damai

Cinta damai adalah sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Atau dapat juga dimaknai sebagai sikap perkataan dan tindakan yang tidak menyakiti binatang dan merusak ekosistem.

15) Gemar membaca

Gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan baginya.

16) Peduli lingkungan

Peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan alam yang sudah terjadi.

17) Peduli sosial

Peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

18) Tanggung jawab

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, (alam, sosial, budaya, negara, dan Tuhan YME).

1.3 Drama

Harymawan mengemukakan bahwa drama berasal dari bahasa Yunani *draomai* yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, bereaksi, dan sebagainya; dan “drama” berarti: perbuatan, tindakan (1993: 1). Drama adalah kesenian melukiskan sifat dan sikap manusia dengan gerak. Dalam pemaknaan lainnya drama juga diartikan cerita konflik manusia dalam bentuk dialog yang diproyeksikan pada pentas dengan menggunakan percakapan dan action di hadapan penonton (audience) (Verhagen via Harymawan, 1993: 2).

Tokoh yang dikenal sebagai pelopor pendekatan metode atau pendekatan kreatif yang mementingkan latihan sukma (Constantin Stanislavsky), memberikan pedoman untuk mempersiapkan seorang aktor.

Lima belas tahap latihan drama yang harus dilalui diuraikan dalam buku *an actor prepare* diantaranya:

1. Berperan (Akting) adalah Suatu Seni

Dalam berperan, aktor harus menyadari bahwa berperan merupakan ekspresi seni. Berperan adalah seni, maka harus memenuhi aturan aliran seni yang diikuti, harus menurut aturan seni teater, dan dimainkan dalam penghayatan total antara jasmani dan rohani. Keseimbangan yang dituntut dan dengan begitu over Akting dan segala yang over harus ditinggalkan.

2. Motivasi

Motivasi merupakan faktor “dalam” yang harus dimiliki oleh seorang aktor. Motivasi yang harus dimiliki yaitu motivasi estetis, dimana dirinya mengabdikan pada pentas, bukan demi publisitas dirinya, semua gerak perbuatan itu selalu mempunyai motivasi, yaitu motivasi dari gerakan sebelumnya dan motivasi untuk gerakan berikutnya.

3. Imajinasi

Kepekaan imajinasi untuk aktor perlu dilatih. Dengan imajinasi perasaan dan pengalaman emosional mudah terukir dan tertanam dengan kuat dalam ingatan visual kita dan dapat dibayangkan setiap saat.

4. Pemusatan Pikiran (Konsentrasi)

Pusat perhatian aktor bukan ditempat penonton, tetapi pada lakon yang dibawakan. Objek-objek perhatian, harus dipilah-pilah, ada yang merupakan titik cahaya dalam lingkaran perhatian. Reaksi emosi dan imajinasi dapat membantu proses konsentrasi ini.

5. Mengendurkan Urat

Urat kita harus fleksibel serta siap diperintah melakukan gerakan dan Akting sesuai dengan peranannya. Gerakan lentur, fleksibel, indah tetapi rapi dan menawan, dapat dicapai melalui berbagai latihan fisik seperti yang dijelaskan didepan.

6. Satuan dan Sasaran

Ikatan organik dialur lakon, satuan lakon yang merupakan garis besar alur yang memaparkan juga perkembangan konflik, harus dihayati secara baik, untuk kemudian diuraiakan dalam detail. Kemudian ditentukan sasaran akting sang aktor yang seharusnya.

7. Ingatan Emosi

Untuk dapat disampaikan semua emosi dengan baik, aktor harus berusaha untuk menghayati kembali apa yang pernah dirasakan dalam kehidupan nyata, sesuai dengan perasaan yang dikehendaki. Jika sulit menghadirkan kembali emosi yang dikehendaki maka dengan bantuan suara yang berkesan atas peristiwa dulu, kiranya emosi yang sama akan hadir. Misalnya, seorang gadis yang pernah patah hati, sangat terkesan akan lagu “seruling senja”. Jika kedukaan yang sama

sulit ditampilkan, maka dengan bantuan lagu “seruling senja” niscaya emosi tersebut akan lebih mudah ditampilkan. Demikian pula gambar, pemandangan alam, melalui surat, suasana tertentu orang akan mampu merekonstruksi suasana batinnya.

8. Komunikasi atau Hubungan Batin

Aktor harus menghidupkan komunikasi dengan diri sendiri, dengan aktor lain, dan juga secara batin dengan penonton. Komunikasi langsung adalah dengan diri sendiri dan aktor lain, sedang komunikasi tidak langsung adalah dengan penonton. Aktor juga harus berkomunikasi dengan objek imajiner atau yang tidak hadir secara nyata (misalnya waktu berdoa secara keras).

9. Adaptasi

Penyesuaian diri itu dapat dilakukan dengan sadar dan dapat dengan tidak sadar. Sumber penyesuaian diri adalah alam bawah sadar, yang datang jika ilham datang. Di panggung penyesuaian diri ini bersifat terus-menerus, sebab aktor berkomunikasi dan menjadi orang lain terus menerus. Adapun adaptasi mekanis dan motoris melalui latihan dan penuh kesadaran.

10. Kekuatan Motif Dalam

Kekuatan inner motive harus mendapat latihan dalam diri aktor modalnya adalah kemauan. Kemauan harus dipadu dengan dua unsur penggerak lain, yaitu pikiran dan perasaan. Pikiran, emosi, dan perasaan yang merupakan inner motivation harus dibangkitkan secara

alamiah yang juga dimanfaatkan untuk membangkitkan unsur-unsur kreatif yang lain.

11. Garis yang Tak Terputus-putus

Garis batin tidak boleh terputus, karena garis itulah yang memberikan nyawa dan gerak pada drama yang dipertunjukkan. Sekuen satu dengan sekuen lain harus merupakan suatu yang berkesinambungan, dan selalu menampilkan pusat perhatian.

12. Keadaan Kreatif Batiniyah

Dalam menghayati watak peran dan melaksanakan tugas Aktिंग selama pementasan berlangsung diperlukan keadaan batin yang kreatif, artinya selalu mengisi kekosongan yang ada dengan suatu tindakan yang beralasan (penuh keyakinan).

13. Sasaran yang Paling Utama

Aktor harus mampu menangkap dan mengekspresikan sasaran utama dari dialog adalah perbuatan yang dilakukan dalam setting yang dibawakan. Hendaknya aktor mampu mengendalikan tiga ciri penting dalam proses kreatif, yaitu: (1) pemahaman atau genggaman batin, (2) garis gerak yang lurus, dan (3) sasaran utama. Aktor harus mengerti apa tujuan kehadirannya di pentas, apa tugas utamanya terhadap lakon dan tidak melebihi porsi yang ditentukan, menuju titik sasaran yang mantap, ringan, wajar dan jelas.

14. Diambang Pintu Bawah Sadar

Dalam semua aktivitas kreatif, semua yang maya ini, diberi sentuhan kenyataan. Jika aktor terbenam luluh dalam dunianya di pentas, terlibat sepenuhnya (encounter) dengan dunia maya yang dihayati sebagai realitas baru maka ia akan terlebih memikat penonton. Dengan cara meluluhkan diri dalam peran, semua yang diucapkan dan diperbuat akan meyakinkan penonton.

2. Anak Pidana

2.1. Pengertian anak

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid atau inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).

Dalam bidang politik, yaitu anak sebagai subyek yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Berikut ini beberapa pengertian anak yang diambil dari undang-undang yang berlaku di Indonesia.

- a) Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa:”anak adalah orang yang dalam

perkara anak telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan) tahun dan belum pernah kawin”.

- b) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 (3) merumuskan, bahwa anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi anak dibatasi syarat dengan umur antara 12 tahun sampai 18 tahun.
- c) Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang- Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), Pasal 1 (1) merumuskan bahwa anak adalah seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- d) Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, menyatakan bahwa anak adalah “Setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
- e) Menurut Pasal 1 Konvensi Anak merumuskan pengertian anak sebagai “setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal”.

Berbagai kriteria untuk batasan usia anak pada dasarnya adalah pengelompokan usia maksimum sebagai perwujudan kemampuan seorang anak dalam status hukum sehingga anak tersebut akan beralih status menjadi

usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan beberapa peraturan perundang-undangan diatas, maka dapat dilihat bahwa pengertian anak adalah bervariasi. Hal tersebut dilihat dari pembatasan batas umur yang diberikan kepada seorang anak apakah anak tersebut dibawah umur atau belum dewasa dan hal tersebut dapat dilihat dari pengertian masing-masing peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun meskipun demikian pada prinsipnya anak adalah seseorang yang tumbuh dalam perkembangannya yang mana anak masih memerlukan pemeliharaan, pendidikan, bimbingan, dan perlindungan untuk masa depannya.

Kemudian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 8, mengklasifikasikan anak yang terlibat hukum ke dalam beberapa pengertian.

- a) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

c) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak Negara dan Anak Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam huruf b dan c tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mereka dikembalikan ke orang tua dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS). Adapun dalam penelitian ini difokuskan membahas mengenai Anak Pidana.

2.2 Kewajiban Anak Pidana

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Anak yang berkonflik dengan hukum sebagai **Anak Pidana** yang ditempatkan di Lapas (Pasal 18 ayat (1) ayat (1) adalah wajib didaftar. Dalam Pasal 19 nya dikatakan bahwa pendaftaran sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) meliputi:

a. pencatatan:

- 1). putusan pengadilan;
- 2). jati diri; dan
- 3). barang dan uang yang dibawa;

b. pemeriksaan kesehatan;

c. pembuatan pasfoto;

d. pengambilan sidik jari; dan

e. pembuatan berita acara serah terima Anak Pidana.

pada Pasal 23 disebutkan bahwa Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Pembinaan Anak Pidana

Ketentuan mengenai program pembinaan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah. Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu Lapas Anak ke Lapas Anak lain untuk kepentingan:

- a) pembinaan;
- b) keamanan dan ketertiban;
- c) pendidikan;
- d) proses peradilan; dan
- e) lainnya yang dianggap perlu.

2.3 Hak Anak Pidana

Anak memiliki beberapa hak dalam sistem peradilan anak pidana, yaitu:

- a. Hak Untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, UUD 45 dan ide mengenai pemasyarakatan.
- b. Hak untuk mendapatkan Perlindungan terhadap tindakan yang merugikan/ menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja.
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan keluarga sebagaimana ditentukan dalam pasal 14 UU Nomor 12 tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan meliputi: melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, mendapatkan perawatan jasmani maupun rohani, mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan media, menerima kunjungan keluarga, mendapatkan remisi, berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapat cuti menjelang bebas,

mendapatkan kewajiban mengikuti program pembinaan, mendapatkan jaminan keselamatan dan ketertiban.

2.4 Faktor yang mempengaruhi menjadi anak pidana

Secara garis besar, adapun faktor yang dapat mempengaruhi anak menyangkut status anak pidana dari tindak kriminal yang ia lakukan berasal dari faktor internal dan eksternal (yaitu yang berasal dari dalam maupun luar diri anak itu sendiri). Menurut Abdulsyani (2001: 44), faktor internal yang dapat menimbulkan tindak kriminalitas anak lebih menitikberatkan pada kondisi psikologinya. Beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mentalitas, dan masa anonim. Adapun faktor yang berasal dari luar individu adalah faktor ekonomi, agama, pengaruh media informasi, dan pergaulan lingkungan.

Selain faktor tersebut, sebelum anak bersetatus sebagai anak pidana, mereka akan melalui serangkaian proses sistem peradilan anak pidana. Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya adalah pidana yang terdapat dalam KUHP, maka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Mereka akan melalui Proses Penyidikan Perkara Anak. Tindakan yang dapat dilakukan penyidik adalah penangkapan, penahanan, mengadakan pemeriksaan ditempat kejadian, melakukan penggeledahan, pemeriksaan tersangka dan interogasi, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penyitaan, penyimpanan perkara, melimpahkan perkara. Penyidikan yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus dipandang sebagaimana layaknya status dan fungsi seorang penyidik menurut KUHAP.

Penyidik anak diangkat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Khusus untuk kepentingan tersebut. Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Pasal 26 Ayat (3) menetapkan syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh seorang Penyidik adalah : 1. Telah berpengalaman sebagai penyidik; 2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; 3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Pasal 27 ayat 1 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 menentukan bahwa dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing kemasyarakatan. Pasal 65 ayat 1 huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan dengan membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 19 ayat 1 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Setelah penutup umum menerima berkas perkara dari penyidik dan berkas perkara tersebut telah dinyatakan lengkap, maka penuntut umum

kemudian melakukan tindakan yang disebut dengan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Penuntutan perkara anak pidana dilakukan oleh "Penuntut Umum Anak" yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi Penuntut Umum Anak diantaranya adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak. Apabila tidak terdapat Penuntut Umum Anak pada instansi Kejaksaan, maka dalam hal tertentu dan dipandang perlu dalam rangka untuk menuntaskan suatu perkara, maka tugas penuntutan akan dibebankan kepada penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Negeri, adalah Penuntut Umum Anak harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri yang berwenang, sesuai dengan daerah yurisdiksi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Selain itu Penuntut Umum Anak harus membuat surat dakwaan disertai dengan permintaan supaya perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Surat dakwaan tersebut nantinya merupakan dasar bagi Penuntut Umum Anak melakukan penuntutan.

Proses terakhir adalah persidangan perkara anak. Proses persidangan merupakan proses akhir dari rangkaian proses seseorang yang tersangkut perkara, karena di dalam persidanganlah akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan seseorang terbukti atau tidak. Penuntut umumlah dalam proses pembuktian di persidangan yang akan berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan seseorang (terdakwa) dengan mengajukan alat-alat bukti, baik berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (vide Pasal 184 KUHAP).

Untuk persidangan anak yang berkomflik dengan hukum, Undang-undang Pengadilan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan agar dilakukan oleh hakim anak. Sedangkan hakim anak disini ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Adapun syarat untuk dapat ditetapkan menjadi hakim anak, meliputi ”telah berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum serta mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.

Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pemeriksaan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sejak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sampai pengadilan wajib diupayakan melalui penyelesaian dengan “*diversi*” dan “*restorative justice*”.

3. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pemerintah telah merubah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Perubahan ini dilakukan seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada 31 Juli 2014. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan tonggak awal dimulainya sistem perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sebagai bentuk kelanjutan pelaksanaan dari Undang- Undang tersebut adalah dengan membuat sistem baru yang lebih baik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Beralihnya sistem perlakuan anak dari Lapas Anak menjadi LPKA merupakan perwujudan kepedulian nyata negara untuk melindungi dan menghargai hak-hak anak.

Harapannya, mereka menjadi generasi yang selalu optimis, menggapai asa dan menapaki masa depan. Pemerintah pun menempatkan anak dalam prioritas pembangunan, sehingga perlindungan anak menjadi salah satu tugas wajib pemerintah sebagai penyelenggara negara. Kementerian Hukum dan HAM memiliki tugas dan kewenangan di dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM antara lain dengan menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, perawatan bagi anak yang terdapat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap, dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.

Tujuan pembinaan bagi Narapidana dan Anak yang berkonflik dengan hukum, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Dalam Rancangan KUHP Nasional telah diatur penjatuhan pidana yaitu:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana, dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Andi Hamzah, 1993: 33)

2. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian Nunung Hidayati yang dilaksanakan pada tahun 2017. Penelitian tersebut berjudul Pembinaan Agama Islam pada Tahanan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIB Wonosari dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak IIA Kutoarjo. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa pembinaan agama Islam di LPKA Wonosari sudah berjalan dengan cukup baik. Pemberian materi Pendidikan Agama Islam di rumah tahanan bertujuan untuk memperkuat keimanan dan wawasan anak tahanan tentang agamanya. Kegiatan keagamaan anak tahanan meliputi sholat wajib jamaah, kajian ilmu agama, pelatihan baca tulis Al Qur'an, sholat duha, dan perayaan hari besar.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hidayati adalah sama-sama memiliki subjek penelitian anak pidana atau tahanan anak. Jika Hidayati melihat kegiatan keagamaan di LPKA, lain halnya dengan penelitian ini, penelitian ini mencermati pembelajaran bersastra untuk melihat kebermanfaatnya bagi anak pidana.

Penelitian yang relevan lainnya datang dari penelitian Widya Haryati, Toto Suryana, Endis Firdaus dengan judul Jurnal “Pembinaan Keagamaan Pada Narapidana Anak Studi Deskriptif pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas III Bandung” pada tahun 2013. Sama halnya dengan penelitian Hidayati, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni bersubjek anak pidana. Berbeda dengan penelitian Hidayati, Haryati dkk lebih tegas mengungkapkan bahwa di dalam pembinaan keagamaan naraanak pidana dinilai sikapnya walaupun bukan dalam bentuk angka namun penilaian secara lisan. Lebih lanjut diungkapkan oleh Haryati dkk bahwa hal yang terpenting dari program pembinaan keagamaan yang ada di lapas adalah anak pidana tidak mengulangi kesalahannya dan tidak kembali lagi ke lapas serta diterima baik oleh masyarakat. Berbeda dengan penelitian ini, hal terpenting pembelajaran sastra adalah melihat kebermanfaatan atau fungsinya bagi anak pidana.

Jurnal ilmiah diskursus islam volume 06 nomor 3, desember 2018 dengan judul “Kegiatan Keagamaan Sebagai Pilar Perbaikan Perilaku Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Sungguminasa Goa” oleh Pelani dkk juga memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama bersubjek narapidana. Tujuan penelitian Pelani dkk jelas bahwa

kegiatan keagamaan sebagai upaya untuk perubahan perilaku narapidana. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yakni jalan menuju perbaikan perilaku pada penelitian ini ditempuh dengan pembelajaran sastra. Perubahan perilaku dalam penelitian ini menjadi salah satu fungsi kebermanfaatan pembelajaran sastra.

3. Alur Pikir

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Maraknya pembacokan di Yogyakarta oleh para pelajar tentu sangat meresahkan masyarakat dan warga setempat. Pelajar yang melakukan klitih dan tindak kejahatan lainnya menjadi keprihatinan bersama baik dari instansi pendidikan maupun kepolisian dan penda setempat. Beberapa siswa SMA di kota Yogyakarta terlibat dalam aksi kriminalitas tersebut.

Pemberitaan mengenai klitih dan pembacokan tentu sangat mudah dijumpai baik di berbagai media masa maupun media sosial, bahkan jika warga net browsing, ada beberapa artikel yang menjelaskan bahwa lapas kelas IIB sudah melebihi kapasitas, padahal Lapas Kelas IIB baru terbentuk di bulan Februari tahun 2017 dan dihuni oleh anak-anak yang memiliki rentan usia 14-18 tahun. Selama tahun 2017, kekerasan yang melibatkan pelajar ini kembali mencuat lebih besar hingga 2019 ini. Tawuran antar pelajar, pelecehan seksual, pencurian, penganiayaan adalah tindak kejahatan lainnya selain klitih. Melihat kondisi yang ada, pemerintah tentu memiliki sikap terhadap permasalahan tersebut. Selain anak-anak di bawah umur dijerat pidana, upaya meminimalisir

krisis moral dicanangkan melalui pembinaan baik pendidikan maupun kerohanian. Proses pembinaan dan pembimbingan bertujuan untuk perbaikan moral anak pidana.

Membahas mengenai pembinaan yang bertujuan untuk perbaikan moral anak, kegiatan bersastra tentu memiliki peranan penting terhadap perbaikan pribadi manusia. Pengertian sastra secara sederhana sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert Frost adalah *a performance in words*, pertunjukan dalam kata. Pengertian sastra sebagai pertunjukan dalam kata sudah mengandung pengertian seni, jadi dapatlah dikemukakan bahwa sastra itu pada hakikatnya seni pertunjukan dalam kata-kata. Dengan pertunjukan tersebut, sastra memiliki kekuatan. Dengan adanya kata-kata yang menjadi komponen penting, sastra juga memiliki potensi mengajar. Pengajaran melalui media seni pertunjukan sastra tentu tidak disampaikan melalui tindakan langsung seperti guru mengajar siswa, namun dapat dimaknai sebagai media pengajaran secara tidak langsung.

Hakikat sastra sebagai seni pertunjukan dalam kata dapat diterapkan untuk mengupayakan perbaikan dan pemaknaan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat maupun nilai-nilai kehidupan yang lainnya. Orang-orang yang secara tidak langsung menerima atau mendapatkan materi ajar adalah pembaca, penulis, pelaku yang mengapresiasi, dan lain sebagainya masyarakat luas yang memiliki perilaku cinta terhadap sastra. Ketika membicarakan hakikat sastra, sebenarnya secara tidak langsung kita telah menyinggung masalah fungsi sastra. Fungsi yang dimaksud adalah menghibur dan mengajar, oleh karena itu

fungsi sastra pada rumusan estetikus Yunani, Horace mengungkapkan dengan istilah *dulce et utile* yang berarti menyenangkan dan berguna. Fungsi mengajar sesuai dengan arti sastra secara etimologis. Dalam arti inilah sastra menjadi alat pengajaran. Dengan sastra orang memberi nasihat, menyampaikan ajaran pendidikan moral, dan mengungkapkan nilai-nilai budaya.

Kegiatan bersastra berupaya untuk mengenalkan karya sastra sebagai bagian dari khasanah budaya bangsa. Melalui proses kegiatan bersastra ini, pelaku diharapkan dapat menghargai menikmati dan mengambil manfaat dari karya sastra guna memperluas wawasan kehidupan seperti halnya pembelajar sastra. Pratiwi, dkk (2014:2) mengungkapkan lebih lanjut bahwa pembelajaran sastra bertujuan untuk memperhalus budi pekerti dan menumbuhkembangkan kepekaan terhadap masalah-masalah manusia serta pengenalan terhadap tata nilai, baik sebagai individu maupun dalam konteks sosial.

Kegiatan bersastra hendaknya diisi oleh aktifitas pembelajaran. Pembelajaran sastra terdiri atas pembelajaran puisi, prosa dan drama yang mencakup pembelajaran apresiasi, unjuk kerja seni sastra, dan penulisan kreatif sastra (Pratiwi, dkk, 2014: 2). Adapun kegiatan bersastra hendaknya diisi oleh aktifitas apresiasi sastra seperti halnya latihan dasar teater, pembuatan music puisi, pembuatan cerpen, puisi, maupun latihan membaca puisi.

Adapun anak pidana yang diberikan kegiatan bersastra di dalam LPKA diharapkan dapat memetik manfaatnya selain sebagai pembinaan dan pengisi waktu selama di LPKA. Melalui kegiatan bersastra yang intens anak pidana

diharapkan dapat mengalami perubahan sikap, karakter serta perilaku ke arah positif